

PERUBAHAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 20/HK.03.1/3576/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

ABSTRAKSI : bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 November 2021, di mana berdasarkan hasil evaluasi, perlu ada perubahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Npmor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 20/HK.03.1/3576/2021 diatur tentang:

Menetapkan perubahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Mojokerto Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021.
- Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 9/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.
- Lampiran 5 halaman.